ANGGARAN DASAR

ASOSIASI KONSELOR PASTORAL INDONESIA (AKPI)



ASOSIASI KONSELOR PASTORAL INDONESIA (AKPI) INDONESIAN ASSOCIATION OF PASTORAL COUNSELORS (IAPC)

Jl. Gunungsari Asri No. B 4 Sidorejo Kidul Salatiga 50741
Telepon/Faksimili: 0298-327-722, Email:akpiiapc@gmail.com
Website: www.akpi-iapc.org

ANGGARAN DASAR

ASOSIASI KONSELOR PASTORAL INDONESIA (AKPI)



ASOSIASI KONSELOR PASTORAL INDONESIA (AKPI) INDONESIAN ASSOCIATION OF PASTORAL COUNSELORS (IAPC)

JI. Gunungsari Asri No. B 4 Sidorejo Kidul Salatiga 50741
Telepon/Faksimili: 0298-327-722, Email:akpiiapc@.com
Website: www.akpi-iapc.org

DAFTAR ISI:

MUKADIM	1AH	1
BAB I	Nama waktu dan kedudukan	4
	Pasal 1 Nama	4
	Pasal 2 Waktu dan Kedudukan	4
BAB II	ASAS DAN TUJUAN	5
	Pasal 3 Asas	5
	Pasal 4 Tujuan	5
BAB III	SIFAT DAN FUNGSI	6
	Pasal 5 Sifat	6
	Pasal 6 Fungsi	6
BAB IV	KODE ETIK KONSELING PASTORAL	7
	Pasal 7 Kode Etik	7
BAB V	ATRIBUT	8
	Pasal 8 Atribut	8
BAB VI	KEGIATAN DAN USAHA	8
	Pasal 9 Kegiatan	8
	Pasal 10 Usaha	9
BAB VII	SUSUNAN ORGANISASI	10
	Pasal 11 Susunan Organisasi	10
	Pasal 12 Badan Pengurus Nasional	10
	Pasal 13 Badan Pengurus Wilayah	10
	Pasal 14 Divisi	11
BAB VIII	KEANGGOTAAN	11 11
DADIV	Pasal 15 Keanggotaan PERTEMUAN ORGANISASI	12
BAB IX	Pasal 16 Jenis Pertemuan Organisasi	12
BAB X	KEKAYAAN ORGANISASI	13
DAD A	Pasal 17 Kekayaan Organisasi	13
BAB XI	PERUBAHAN ANGGARAN DASAR	13
DAD VI	Pasal 18 Perubahan Anggaran Dasar	14
BAB XII	PEMBUBARAN ORGANISASI	14
DVD VII	Pasal 19 Pembubaran Organisasi	14
BAB XIII	DENITTID	15
DUDVIII	PENUTUP	1.)

AKPI-An	aaaran	Dasai
JIX(21 JIII)	1941411	Duou

Pasal 20	Penutup	15

ANGGARAN DASAR ASOSIASI KONSELOR PASTORAL INDONESIA (AKPI)

MUKADIMAH

Pada hakikatnya manusia adalah makhluk holistik. Tanpa membedakan asal-usul ras, warna kulit, bangsa, agama, dan ideologi, setiap manusia, lelaki atau perempuan adalah sederajat dan terdiri atas empat aspek utama, yakni fisik, mental, sosial, dan spiritual yang saling berkaitan dan mempengaruhi. Keempat aspek manusia tersebut dapat dibedakan, namun tidak dapat dipisahkan. Sebagai makhluk holistik, dalam dirinya sendiri, secara inheren, individu, pasangan, keluarga atau kelompok manusia memiliki kearifan, kemampuan, dan kekuatan untuk berubah dan bertumbuh secara berkelanjutan mencapai keutuhan dan kepenuhannya.

Pada hakikatnya manusia adalah makhluk sosial. Perubahan dan pertumbuhan utuh dan penuh dari individu, pasangan, keluarga atau kelompok manusia terjadi melalui proses perjumpaan. Dengan demikian setiap manusia adalah pendamping sederajat bagi sesamanya untuk bertumbuh secara utuh dan penuh. Manusia saling

memedulikan untuk bertumbuh. Namun kenyataannya, kadangkala manusia mengalami hambatan atau tidak dapat mewujudkan hakikatnya. Oleh sebab itu ada upaya untuk mengembangkan layanan pendampingan dan konseling pastoral. Layanan pendampingan dan konseling pastoral merupakan manifestasi dan representasi dari hakikat manusia sebagai makhluk holistik dan makhluk sosial.

Pada hakikatnya, layanan pendampingan adalah pelayanan dasar (generik) antar manusia yang saling memedulikan, dapat dilakukan oleh semua orang, bagi siapa saja, di mana saja, dan kapan saja. Sedangkan konseling pastoral merupakan spesialisasi dari layanan pendampingan, yang bersifat formal, terstruktur dan dilakukan oleh seseorang atau lebih. Mereka dipersiapkan, dididik, dan dilatih secara profesional agar dapat memberi layanan secara kreatif, efektif, bertanggungjawab dan profesional bagi sasaran layanan yang memerlukan bantuan untuk bertumbuh secara utuh dan penuh.

Pada hakikatnya layanan pendampingan dan konseling pastoral menggunakan pendekatan psikologis-spiritual. Tanpa melupakan aspek lain, layanan pendampingan dan konseling pastoral memusatkan pada aspek mental dan spiritual dari kehidupan manusia. Layanan pendampingan dan konseling pastoral dilakukan untuk memfasilitasi individu, pasangan, keluarga atau kelompok orang. Hal ini bertujuan untuk mewujudkan hakikat

manusia sebagai makhluk holistik. Untuk mencapai tujuan demikian, layanan pendampingan dan konseling pastoral menggunakan pendekatan komprehensif, yakni kuratif, promotif, preventif, rehabilitatif, dan *empowerment* (pemberdayaan).

Menyadari hakikat dan tujuan mulia dari pendampingan dan konseling pastoral tersebut, pada awal abad ke 20 di Amerika Serikat beberapa tokoh komunitas Kristiani merintis layanan pendampingan dan konseling pastoral. Kemudian pada tahun 1950-an konseling pastoral telah menjadi profesi yang mandiri dan memerlukan persiapan, pendidikan, dan pelatihan tersendiri. Di awal tahun 1980-an, beberapa ahli di Indonesia tergerak hatinya untuk mulai mengembangkan layanan pendampingan dan konseling pastoral. Melalui usaha mereka, istilah pendampingan dan konseling pastoral diperkenalkan di Indonesia.

Tiga puluh dua tahun (32) tahun kemudian, pada tanggal 30 Juni 2012, di Salatiga, kami lulusan Program Pendidikan Kompetensi Dasar Konselor Pastoral yang merupakan rintisan pendidikan profesi konselor pastoral di Indonesia, sepakat untuk melanjutkan usaha yang telah dilakukan selama ini dengan membentuk sebuah wadah profesi, dalam bentuk asosiasi yang selanjutnya disebut sebagai Asosiasi Konselor Pastoral Indonesia atau disingkat AKPI atau dalam bahasa Inggris disebut sebagai *The Association of Indonesian Pastoral Counselors* atau disingkat sebagai the AIPC.

BAB I NAMA, WAKTU DAN KEDUDUKAN

Pasal 1

Nama

1. Perkumpulan ini bernama Asosiasi Konselor Pastoral Indonesia yang disingkat AKPI, merupakan sebuah perkumpulan profesi konselor pastoral di berbagai bidang layanan.

Pasal 2

Waktu dan Kedudukan

- Asosiasi Konselor Pastoral Indonesia berkedudukan di Salatiga.
 Di kemudian hari perubahan kedudukan hanya dapat dilakukan berdasar pada keputusan dan ketetapan konvensi nasional anggota Asosiasi Konselor Pastoral Indonesia.
- 3. Perkumpulan ini bersifat terbuka, umum, lintas budaya, agama, dan bidang layanan.
- 4. Asosiasi Konselor Pastoral Indonesia didirikan untuk waktu tidak ditentukan lamanya.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 3

Asas

Asosiasi Konselor Pastoral Indonesia berazaskan pada kemanusiaan, kesederajatan, kemandirian, dan tidak mencari keuntungan (not for profit).

Pasal 4

Tujuan

Tujuan Asosiasi Konselor Pastoral Indonesia ialah:

- Turut aktif berperan dalam upaya menciptakan dan meningkatkan peradaban manusia Indonesia, dan bahkan manusia universal yang sehat secara holistik, dalam aspek fisik, mental, sosial, dan spiritual.
- 2. Mengembangkan konseling pastoral sebagai ilmu dan profesi dalam rangka memfasilitasi pertumbuhan manusia holistik.
- 3. Mengembangkan kesadaran, sikap, dan kemampuan profesional konselor pastoral di Indonesia agar lebih efektif dalam melakukan layanannya.
- 4. Mengembangkan jaringan kerjasama baik intra-profesional maupun inter-professional dalam rangka memberikan layanan

AKPI-Anggaran Dasar

yang terbaik bagi pengguna layanan konseling pastoral dan meningkatkan profesionalitas konselor pastoral.

- Melaksanakan pendidikan dan pelatihan profesi konselor pastoral, serta berbagai kegiatan penunjangnya, dalam hal ini termasuk penelitian dan publikasinya.
- Melakukan akreditasi dan/atau sertifikasi bagi penyelenggara pendidikan, pelatihan, dan/atau layanan konseling pastoral yang menggunakan Asosiasi Konselor Pastoral Indonesia sebagai payungnya.

BAB III SIFAT DAN FUNGSI

Pasal 5

Sifat

Asosiasi Konselor Pastoral Indonesia bersifat terbuka, interfaith, umum, keilmuan, profesional, tidak mencari keuntungan, dan mandiri.

Pasal 6

Fungsi

Fungsi Asosiasi Konselor Pastoral Indonesia yaitu

- sebagai wadah persatuan, pendidikan, pelatihan, registrasi, akreditasi, dan sertifikasi dan pengembangan anggota dalam upaya mencapai tujuan organisasi,
- sebagai wadah peran serta profesional konselor pastoral di Indonesia dalam usaha menumbuhkan manusia Indonesia dan bahkan universal yang holistik,
- sebagai sarana penyalur aspirasi dan sarana komunikasi sosial timbal balik antar organisasi kemasyarakatan dan pihak lain yang terkait.

BAB IV KODE ETIK KONSELING PASTORAL

Pasal 7

Kode Etik

- Asosiasi Konselor Pastoral Indonesia memiliki dan menegakkan Kode Etik Konseling Pastoral.
- 2. Kode Etik Konseling Pastoral tercantum dalam naskah tersendiri.
- 3. Asosiasi Konselor Pastoral Indonesia akan membentuk Dewan Pertimbangan Kode Etik Profesi Konselor Pastoral yang akan ditentukan dalam peraturan tersendiri.

BAB V A T R I B U T

Pasal 8

Atribut

- Asosiasi Konselor Pastoral Indonesia memiliki atribut organisasi yang terdiri dari lambang, logo, panji, bendera, mars, dan hymne.
- 2. Bentuk dan isi atribut, serta ketentuan penggunaannya diatur dalam peraturan tersendiri.

BAB VI KEGIATAN DAN USAHA

Pasal 9

Kegiatan

- 1. Untuk dapat melaksanakan fungsi, Asosiasi Konselor Pastoral Indonesia melaksanakan kegiatan-kegiatan yang meliputi:
 - a. penelitian dan pengembangan profesi, ilmu dan teknologi konseling pastoral,
 - b. peningkatan mutu layanan konseling pastoral,
 - c. penegakan kode etik konseling pastoral,

- d. pendidikan dan pelatihan ketrampilan baik bagi kaum profesional maupun non-profesional,
- e. registrasi, akreditasi, standarisasi dan sertifikasi layanan, pendidikan, pelatihan profesi,
- f. pengembangan dan pembinaan organisasi,
- g. pertemuan organisasi dan pertemuan ilmiah,
- h. penelitian, dan
- i. publikasi.
- 2. Kegiatan-kegiatan organisasi dituangkan dalam program kerja pengurus.

Pasal 10

Usaha

Untuk dapat mencapai tujuan organisasi, Asosiasi Konselor Pastoral Indonesia melakukan usaha-usaha, yaitu:

- menyelenggarakan rencana dan program kerja organisasi yang mencakup isi pasal sembilan (9)
- 2. memperkuat kedudukan dan layanan konseling pastoral pada bidang layanan kemanusiaan *(human services)* pada umumnya dan kesehatan mental khususnya,
- 3. membina hubungan dengan organisasi profesi dan lembaga lain baik di dalam negeri maupun luar negeri.

BAB VII SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 11

Susunan Organisasi

Susunan organisasi Asosiasi Konselor Pastoral Indonesia meliputi seluruh wilayah Republik Indonesia yang terdiri atas: Organisasi Tingkat Nasional dan Organisasi Tingkat Wilayah yang akan ditentukan kemudian.

Pasal 12

Badan Pengurus Nasional

Di tingkat nasional dibentuk Badan Pengurus Nasional yang merupakan badan pelaksana organisasi tertinggi yang meliputi wilayah seluruh Indonesia.

Pasal 13

Badan Pengurus Wilayah

Di tingkat Wilayah dibentuk Badan Pengurus Wilayah yang merupakan badan pelaksana organisasi tingkat wilayah yang akan ditentukan kemudian.

Pasal 14

Divisi

- Asosiasi Konselor Pastoral Indonesia dapat membentuk divisi di tingkat nasional menurut spesialisasi atau bidang layanan konseling pastoral.
- Asosiasi Konselor Pastoral Indonesia dapat membentuk divisidivisi di tingkat wilayah menurut spesialisasi atau bidang layanan konseling pastoral serta merupakan kepanjangan tangan divisi di tingkat nasional.
- 3. Divisi-divisi sebagaimana yang dimaksud oleh ayat 1 dan 2 merupakan bagian integral dari Asosiasi Konselor Pastoral Indonesia.

BAB VIII KEANGGOTAAN

Pasal 15

Keanggotaan

- (1) Anggota Asosiasi Konselor Pastoral Indonesia terdiri atas:
 - a. Anggota kehormatan (AK)
 - b. Anggota konselor pastoral (KonPas) praktisi umum (Pastoral Counselor)
 - c. Anggota konselor pastoral praktisi spesialis (KonPas, Sp.)

AKPI-Anggaran Dasar

- d. Anggota konselor pastoral dalam pelatihan (Pastoral Counselor in Training)
- e. Anggota konselor pastoral spesialis supervisi pendidikan profesi konseling pastoral (Sp.Sup.)
- f. Anggota kategori lain yang akan diatur kemudian oleh Badan Pengurus Nasional
- (2) Hak, kewajiban, dan syarat-syarat keanggotaan setiap kategori diatur di dalam Anggaran Rumah Tangga.

BABIX PERTEMUAN ORGANISASI

Pasal 16

Pertemuan Organisasi

- (1) Pertemuan Asosiasi Konselor Pastoral Indonesia terdiri dari
 - a. Konvensi Nasional (Konas)
 - b. Konvensi Nasional Luar Biasa
 - c. Konferensi Nasional
 - d. Konferensi Divisi Nasional
 - e. Konferensi Wilayah
 - f. Konferensi Wilayah Khusus

(2) Tugas dan wewenang anggota dalam pertemuan organisasi diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BABX KEKAYAAN ORGANISASI

Pasal 17

Kekayaan Organisasi

- (1) Kekayaan Asosiasi Konselor Pastoral Indonesia terdiri atas:
 - a. Keuangan
 - b. Perlengkapan
- (2) Keuangan Asosiasi Konselor Pastoral Indonesia diperoleh melalui iuran anggota, sumbangan yang tidak mengikat, dan usaha-usaha lain yang sah.
- (3) Sumbangan yang tidak mengikat dari perorangan terutama berasal dari apa yang disebut sebagai Mitra Utama. Mitra Utama adalah perorangan yang memiliki visi yang sama dengan Asosiasi Konselor Pastoral Indonesia dan memiliki komitmen bagi kelangsungan hidup dan pengembangan Asosiasi Konselor Pastoral Indonesia.
- (4) Perlengkapan organisasi diperoleh dari penggunaan dana organisasi dan bantuan pihak lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XI PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 18

Perubahan Anggaran Dasar

- (1) Perubahan Anggaran Dasar Asosiasi Konselor Pastoral Indonesia adalah wewenang Konvensi Nasional yang dilaksanakan sekali dalam lima (5) tahun.
- (2) Konvensi Nasional sebagaimana yang dimaksud oleh ayat satu(1) adalah sah apabila dihadiri utusan dari sekurang-kurangnya2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota.
- (3) Perubahan Anggaran Dasar adalah sah apabila disetujui oleh 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota yang hadir dalam Konvensi Nasional.

BAB XII PEMBUBARAN ORGANISASI

Pasal 19

Pembubaran Organisasi

(1) Pembubaran Asosiasi Konselor Pastoral Indonesia diputuskan dalam Konvensi Nasional yang khusus diadakan untuk itu yang

- dihadiri utusan dari sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) jumlah anggota Asosiasi Konselor Pastoral Indonesia.
- (2) Keputusan pembubaran harus disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota yang hadir.
- (3) Dalam hal Asosiasi Konselor Pastoral Indonesia dibubarkan, maka kekayaan asosiasi dapat diserahkan kepada badan/lembaga sosial.

BAB XIII PENUTUP

Pasal 20 Penutup

- (1) Pendiri Asosiasi Konselor Pastoral Indonesia pertama kali mengesahkan berlakunya Anggaran Dasar ini sampai ditetapkannya Anggaran Dasar oleh dan dalam Konvensi Nasional I yang dilaksanakan di kota kedudukan Badan Pengurus Nasional selambat-lambatnya tiga (3) tahun setelah Asosiasi Konselor Pastoral didirikan.
- (2) Hal-hal yang belum ditetapkan dalam Anggaran Dasar ini, diatur dalam Anggaran Rumah Tangga, atau peraturan-peraturan organisasi lainnya.

Ditetapkan di : Salatiga

Pada Tanggal : 30 Juni 2012

Sidang Pendiri Asosiasi Konselor Pastoral Indonesia **PIMPINAN SIDANG**

Pdt. Lukas Eko Sukoco M.Th.

Ketua

Pdt. Paini M.Si. Sekretaris

Pendiri Asosiasi Konselor Pastoral Indonesia

- 1. Sukorini Windrati
- 2. Rini Handayani
- 3. Sori Tjandrah Simbolon
- 4. Daniel Tatang Effendi
- 5. Ken Ratnawati
- 6. Lukas Eko Sukoco
- 7. Tanto Haryanto
- 8. Paini
- 9. Andreas Marhain Sumarno
- 10. Jeni Marlina Bailao
- 11. Rouli Retta Trifena Sinaga
- 12. Totok S. Wiryasaputra